



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DE MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati, Gang Sepakat RT. 002
RW 000, Kelurahan Labuhan Ratu Raya,
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NIZAM ZULMI Alias NANA Bin MAKRUUF, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kamar No. 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 11.30 WIB saat Terdakwa berada di dekat masjid, Terdakwa mengobrol dengan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI (berkas terpisah) , kemudian Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI berkata, "Zam, ini ada kerjaan dari Tengku, lo ada orang ga buat jemput?", lalu saja jawab, "ada, itu (narkotika) nya apa emang?" dan dijawab Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, "ganja.. ini kalo jadi, nanti ada buat lo sekilo (ganja) buat kerja", lalu Terdakwa jawab, "yaudah". Kemudian setelah sholat dzuhur, Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan berkata, "Dan, itu ada kerjaan jemput, tapi lo langsung kontek aja ke sana, nanti gw sambungin", lalu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI bertanya, "apa emang itu (narkotika) nya?" dan Terdakwa jawab, "kayu" kemudian Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI berkata, "yaudah, kabarin aja". Setelah itu, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI kepada Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI Adapun di Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa berada di Kamar Tahanan Terdakwa di Kamar No 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung, Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan berkata, "Dan, itu jadi. Lo langsung hubungan aja, nanti ada yang ngontek lo" lalu dijawab Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI, "ya, nanti gw yang hubungan aja sama dia"
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa dan berkata, "ini barang (ganja) nya 98 (Sembilan puluh delapan) paket" lalu saja jawab, "yaudah, jangan bikin malu gw".

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun di Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa berada di kantin, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mendatangi Terdakwa dan berkata, "itu Danni (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) ga ada kabar, barang (ganja) dari Tengku masih ada 10 (sepuluh) paket lg di dia (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI)" lalu Terdakwa jawab, "ya nanti saksi hubungin dia (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) lewat DM (Direct Message) Instagram". Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI melalui DM (Direct Message) akun Instagram Terdakwa yang bernama "WADAHUYUH" untuk menanyakan perihal permasalahan yang diceritakan oleh Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, namun tidak direspon. Kemudian Hari Saxis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 06.30, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI merepon DM (Direct Message) akun Instagram Terdakwa dengan mengirimkan tangkapan layer (capture) chat via Whatsapp antara Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, namun tidak Terdakwa balas. Setelah itu, Terdakwa memberikan username dan password akun Instagram milik Terdakwa yang lainnya yang bernama NANAS&COO kepada Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI agar Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI dapat menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI secara langsung.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar tahanan terdakwa di Kamar No 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung didatangi beberapa orang petugas pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard dan handphone tersebut terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penjualan Narkotika jenis ganja sebanyak \pm 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total \pm 98 (sembilan puluh delapan) kilogram. Lalu pada saat terdakwa ditanya oleh petugas BNNP Lampung perihal darimana narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pesan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya membantu mencari orang yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut atas permintaan dari rekan terdakwa sesama wargabinaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, selanjutnya terhadap saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI juga dilakukan penjemputan untuk dibawa ke ruangan staf KPLP dan saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI juga membenarkan bahwa dirinya telah menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor: PL 47EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NIZAM ZULMI Alias NANA Bin MAKRUUF, pada Hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kamar No. 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Tim mendapatkan informasi dari saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung kemudian saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasanya saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memperoleh diduga narkotika jenis ganja dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan serah terima diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI mengatakan kepada saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF bahwa masih terdapat diduga Narkotika jenis Ganja di rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI .
- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut melaksanakan penggeledahan rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama MUHAJIMIN dan Kakak kandung dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRATAMA, S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkotika Jenis Ganja berbalut lakban berwarna cokelat muda dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yg disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRATAMA, S.Kom bahwa benar rumah tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI tidak pulang ke rumah tersebut.

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di sekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil pengeledahan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol. Dari hasil interogasi terhadap Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI, diketahui bahwa Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menerima narkoba jenis ganja atas perintah dari terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF, diketahui bahwa terdakwa NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF dimintakan bantuan oleh Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut, tidak ada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Surya Nugraha:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Panca Okta Wijaya, Saksi Bambang Trimulyadi, S.H. dan Saksi Riza Lukman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi , Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi beserta tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, kemudian Saksi menginterogasi Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan menurut pengakuannya, ia mendapatkan narkoba jenis Ganja dari Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB dilanjutkan dengan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya diminta oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis Ganja, kemudian tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang masih berstatus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan simcard Telkomsel Nomor 082175170161 Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang staff KPLP yang mana di ruangan tersebut telah ada petugas dari BNN Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas pengembangan kasus;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 sedangkan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard yang ditemukan pada Terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja atas permintaan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Bambang Trimulyadi, S.H:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Panca Okta Wijaya, Saksi Surya Nugraha dan Saksi Riza Lukman telah melakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi beserta tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, kemudian Saksi menginterogasi Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan menurut pengakuannya, ia mendapatkan narkoba jenis Ganja dari Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB dilanjutkan dengan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya diminta oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis Ganja, kemudian tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang masih berstatus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan simcard Telkomsel Nomor 082175170161 Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang staff KPLP yang mana di ruangan tersebut telah ada petugas dari BNN Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas pengembangan kasus;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 sedangkan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard yang ditemukan pada Terdakwa adalah alat komunikasi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja atas permintaan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Riza Lukman:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Panca Okta Wijaya, Saksi Bambang Trimulyadi, S.H. dan Saksi Surya Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi beserta tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, kemudian Saksi menginterogasi Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan menurut pengakuannya, ia mendapatkan narkoba jenis Ganja dari Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB dilanjutkan dengan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya diminta oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis Ganja, kemudian tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang masih berstatus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard Telkomsel Nomor 082175170161 Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang staff KPLP yang mana di ruangan tersebut telah ada petugas dari BNN Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas pengembangan kasus;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 sedangkan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard yang ditemukan pada Terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja atas permintaan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Danni Maulana alias Dani Bin Achmad Romli :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga saksi jika Saksi Ridho Novian ditangkap oleh petugas, lalu saksi membuang simcard di HP saksi dan menggantinya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Kemudian saksi melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat diantaranya dibengkel di daerah Simbarwaringin, Natar, di rumah pacar saksi dan di rumah teman saksi di daerah Teluk Betung, pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh pacar saksi dan mengabarkan jika rumah saksi didatangi petugas dan dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan paket diduga narkoba jenis Ganja sebanyak 4 (empat) Kilogram. Pada Hari Rabu Tanggal 4 Januari 2023 saksi mencari rumah kosan di sekitar daerah Jagabaya yaitu di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil kecamatan Kedaton Bandar Lampung kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana di bidang narkoba yaitu melakukan perantara jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjemput narkoba jenis Ganja, tak lama kemudian Saksi Habib Ramadhan menghubungi saksi dan memberitahu saksi perihal penjemputan narkoba jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per buah lalu saksi menghubungi Saksi Ridho Novian untuk menemani saksi dan ia pun bersedia. Selanjutnya atas arahan dari Saksi Habib Ramadhan, Saksi berjalan menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsi Xenia warna putih milik Saksi Ridho Novian. Saat dalam perjalanan saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak saksi kenal mengarahkan perjalanan Saksi dan menanyakan kendaraan yang Saksi pakai. Setelah sampai saksi langsung turun membuka bagasi mobil dan tak lama kemudian datang mobil minibus warna hitam merek Calya atau Sigra lalu turun 2 (dua) orang laki-laki memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban warna coklat ke dalam mobil yang saksi tumpangi. Setelah mobil tersebut pergi saksi meminta konfirmasi dari Saksi Habib Ramadhan dan ternyata paket Ganja tersebut berjumlah 100 (seratus) buah lalu Saksi melanjutkan perjalanan dan sampai di depan gubuk kosong Saksi menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket berisi lakban berwarna coklat, dan setelah Saksi hitung ternyata paket tersebut berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) buah dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram, selanjutnya Saksi meninggalkan karung berisi paket di gubuk kosong tersebut. Keesokan harinya sekira Pukul 06.30 WIB Saksi Habib menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengepak paket-paket tersebut menggunakan kardus dan ditaburi dengan gula dan kopi. Pada Hari Saksis Tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Habib mengirimkan nama dan nomor telepon orang yang akan menerima paket, yaitu atas nama Tikus sebanyak 40 (empat puluh) paket, kemudian saksi kembali ke gubuk dan meninggalkan 40 (empat puluh) paket di dalam gubuk sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket saksi bawa pergi menggunakan mobil milik Saksi Ridho Novian dan menghubungi Saudara Tikus untuk mengambil paket tersebut di gubuk. Tak lama kemudian, Saksi Habib mengirimkan nomor handphone atas nama Joni dengan paket yang akan diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan seseorang yang saksi lupa namanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, lalu kardus berisi 25 (dua puluh lima) paket saksi letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghubungi Saudara Joni untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya kardus berisi 23 (dua puluh tiga) paket saksi letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat saksi meletakkan paket sebelumnya dan saksi tinggalkan. Oleh karena uang transport dan upah belum ditransfer oleh Saksi Habib maka saksi menahan sisa paket ganja dan membaginya dengan Saksi Ridhomasing-masing sebanyak 5 (lima) paket lalu saksi memasukan 4 (empat) paket bagian saksi ke dalam tas loreng dan yang 1 (satu) paket saksi sembunyikan di balik baju yang saksi pakai. Ketika di kamar saksi 1 (satu) paket saksi sembunyikan di dalam lemari pakaian, keesokan harinya setelah bangun tidur saksi membawa tas loreng berisi 4 (empat) paket narkoba jenis ganja ke pekarangan belakang rumah lalu tas tersebut saksi masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo Sosro;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan pernafatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;
- Bahwa untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis Ganja, saksi mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Habib;
- Bahwa upah tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi :

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB di Kamar tahanan Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, ditemukan 1 (satu) unit HP merer Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan simcard Telkomsel nomor 082175170161;
- Bahwa pada saat saksi berada di Kamar tahanan Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, saksi didatangi oleh petugas BNN Lampung dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merer Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan simcard Telkomsel nomor 082175170161 lalu saksi dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Pada saat berada di ruangan tersebut saksi mengakui bahwa saksi menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi Danni Maulana yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung untuk transaksi penjualan narkoba jenis Ganja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 98 Kg (sembilan puluh delapan kilogram), narkoba jenis ganja tersebut saksi dapatkan dari Saudara Tengku;

- Bahwa handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Danni Maulana yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung untuk transaksi penjualan narkoba jenis Ganja dengan berat total 98 Kg (sembilan puluh delapan kilogram);

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat saksi berada di Kamar tahanan Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, saksi dihubungi oleh Saudara Tengku alias Pak Cik yang mengabarkan bahwa ada narkoba jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) paket seberat 50 (lima puluh) Kilogram dan saksi diminta untuk menyiapkan orang untuk menjemput paket. Kemudian saksi memberitahu Terdakwa untuk mencari orang di luar lapas yang dapat menjemput paket tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon seluler Saksi Danni. Keesokan harinya saksi menghubungi Saksi Danni dan memberitahu Saksi Danni perihal penjemputan narkoba jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per buah dan Saksi Danni menyetujuinya lalu Saksi Danni meminta uang bensin sekaligus mengirimkan nomor rekekninya dan akhirnya saksi memberitahu Saudara Tengku untuk mengirimkan uang bensin kepada Saksi Danni. Sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Danni menghubungi saksi dan memberitahu bahwa transaksi sudah selesai dan paket berisi daun ganja sudah berada di tangan Saksi Danni namun menurut Saksi Danni jumlahnya terlalu banyak lalu saksi meminta untuk mencari tempat yang aman dan memastikan jumlah paketan daun ganja yang telah diterimanya tersebut dan setelah saksi konfirmasi kepada Saudara Tengku ternyata ganja tersebut berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) paket. Pada Hari Saksi Tanggal 15 Desember 2022 sekira Pukul 06.30 WIB saksi menghubungi Saksi Danni dan meminta Saksi Danni untuk mengepak paket-paket tersebut menggunakan kardus dan ditaburi dengan gula dan kopi. Sekira Pukul 08.00 WIB saksi mengirimkan nama dan nomor telepon orang yang akan menerima paket, yaitu atas nama Tikus sebanyak 40 (empat puluh) paket, Joni dengan paket yang akan diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan seseorang yang saksi lupa namanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi Danni menghubungi saksi dan memberitahu bahwa paket-paket telah diserahkan sesuai dengan sms yang saksi kirimkan kepada Saksi Danni dan Saksi Danni juga menanyakan upahnya dan menahan sisanya sampai upahnya dibayarkan. Kemudian saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saudara Tengku dan Saudara Tengku mengatakan akan mengirimkan uang ke rekening Saksi Danni. Oleh karena saksi belum mendapatkan upah apapun dari Saudara Tengku, saksi lalu menghubungi Saksi Danni dan meminta untuk menyerahkan paketan ganja yang ditahannya namun Saksi Danni menuntut kekurangan pembayaran upahnya. Beberapa hari kemudian saksi menghubungi Saksi Danni namun tidak berhasil kemudian melalui akun instagram milik Terdakwa saksi mendapatkan alamat Saksi Danni, dan saksi ketahui bahwa di rumah tersebut telah digeledah oleh anggota BNN dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket seberat \pm 4 (empat) kilogram;

- Bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja;
- Bahwa untuk mencari uang yang dapat menjemput dan menerima narkotika jenis Ganja tersebut, saksi dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tersebut dengan harapan upah yang saksi terima dapat saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa Handphone tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan terdakwa yang bernama Saksi Danni yang berada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung sehubungan dengan transaksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram adalah milik rekan dari Saksi Habib dan terdakwa hanya diminta untuk mencari orang yang dapat menjemput paket tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat terdakwa berada di dekat masjid dan mengobrol dengan Saksi Habib, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika ada paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) paket seberat 50 (lima puluh) Kilogram, dan bertanya apakah terdakwa memiliki kenalan yang dapat menjemput paket tersebut lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki teman bernama Saksi Danni yang dapat menjemput paket kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon seluler Saksi Danni kepada Saksi Habib. Pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi Danni dan memberitahu Saksi jika Saksi Habib mencari orang untuk menjemput narkotika jenis Ganja dan terdakwa meminta agar Saksi Habib langsung berkomunikasi sendiri dengan Saksi Danni. Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di kantin, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika narkotika jenis Ganja dari Saudara Tengku masih tersisa 10 (sepuluh) paket pada Saksi Danni kemudian terdakwa menghubungi Saksi Danni melalui DM (*Direct message*) akun instagram terdakwa Keesokan harinya Saksi Danni mengirimkan tangkapan layar percakapan antara Saksi Danni dan Saksi Habib via whatsapp lalu terdakwa memberikan akun instagram terdakwa kepada Saksi Habib agar Saksi Habib dapat menghubungi Saksi Danni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pernafatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja
- Bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari membeli dari Saudara Ajib yang dahulu sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa untuk mencari uang yang dapat menjemput dan menerima narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa dan Saksi Habib dijanjikan akan mendapatkan upah berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tersebut dengan harapan upah yang terdakwa terima dapat terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 48EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat ;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa benar Handphone tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan terdakwa yang bernama Saksi Danni yang berada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung sehubungan dengan transaksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram;

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram adalah milik rekan dari Saksi Habib dan terdakwa hanya diminta untuk mencarikan orang yang dapat menjemput paket tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat terdakwa berada di dekat masjid dan mengobrol dengan Saksi Habib, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika ada paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) paket seberat 50 (lima puluh) Kilogram, dan bertanya apakah terdakwa memiliki kenalan yang dapat menjemput paket tersebut lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki teman bernama Saksi Danni yang dapat menjemput paket kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon seluler Saksi Danni kepada Saksi Habib. Pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi Danni dan memberitahu Saksi jika Saksi Habib mencari orang untuk menjemput narkotika jenis Ganja dan terdakwa meminta agar Saksi Habib langsung berkomunikasi sendiri dengan Saksi Danni. Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di kantin, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika narkotika jenis Ganja dari Saudara Tengku masih tersisa 10 (sepuluh) paket pada Saksi Danni kemudian terdakwa menghubungi Saksi Danni melalui DM (*Direct message*) akun instagram terdakwa. Keesokan harinya Saksi Danni mengirimkan tangkapan layar percakapan antara Saksi Danni dan Saksi Habib via whatsapp lalu terdakwa memberikan akun instagram terdakwa kepada Saksi Habib agar Saksi Habib dapat menghubungi Saksi Danni;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pernafatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari membeli dari Saudara Ajib yang dahulu sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa benar untuk mencarikan uang yang dapat menjemput dan menerima narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa dan Saksi Habib dijanjikan akan mendapatkan upah berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
- 4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya



mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi



tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard. Bahwa Handphone tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan terdakwa yang bernama Saksi Danni yang berada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung sehubungan dengan transaksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram. Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram adalah milik rekan dari Saksi Habib dan terdakwa hanya diminta untuk mencarikan orang yang dapat menjemput paket tersebut. Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat terdakwa berada di dekat masjidan mengobrol dengan Saksi Habib, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika ada paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) paket seberat 50 (lima puluh) Kilogram, dan bertanya apakah terdakwa memiliki kenalan yang dapat menjemput paket tersebut lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki teman bernama Saksi Danni yang dapat menjemput paket kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon seluler Saksi Danni kepada Saksi Habib. Pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi Danni dan memberitahu Saksi jika Saksi Habib mencari orang untuk menjemput narkotika jenis Ganja dan terdakwa meminta agar Saksi Habib langsung berkomunikasi sendiri dengan Saksi Danni. Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di kantin, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika narkotika jenis Ganja dari Saudara Tengku masih tersisa 10 (sepuluh) paket pada Saksi Danni kemudian terdakwa menghubungi Saksi Danni melalui DM (Direct message) akun instagram terdakwa Keesokan harinya Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Danni mengirimkan tangkapan layar percakapan antara Saksi Danni dan Saksi Habib via whatsapp lalu terdakwa memberikan akun instagram terdakwa kepada Saksi Habib agar Saksi Habib dapat menghubungi Saksi Danni. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja. Bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari membeli dari Saudara Ajib yang dahulu sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa untuk mencari uang yang dapat menjemput dan menerima narkoba jenis Ganja tersebut, terdakwa dan Saksi Habib dijanjikan akan mendapatkan upah berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Ganja. Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja tersebut dengan harapan upah yang terdakwa terima dapat terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung



terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard. Bahwa Handphone tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan terdakwa yang bernama Saksi Danni yang berada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung sehubungan dengan transaksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram. Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket seberat \pm 98 (sembilan puluh delapan) Kilogram adalah milik rekan dari Saksi Habib dan terdakwa hanya diminta untuk mencarikan orang yang dapat menjemput paketan tersebut. Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saat terdakwa berada di dekat masjidan mengobrol dengan Saksi Habib, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika ada paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) paket seberat 50 (lima puluh) Kilogram, dan bertanya apakah terdakwa memiliki kenalan yang dapat menjemput paket tersebut lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki teman bernama Saksi Danni yang dapat menjemput paket kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon seluler Saksi Danni kepada Saksi Habib. Pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi Danni dan memberitahu Saksi jika Saksi Habib mencari orang untuk menjemput narkotika jenis Ganja dan terdakwa meminta agar Saksi Habib langsung berkomunikasi sendiri dengan Saksi Danni. Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat terdakwa berada di kantin, Saksi Habib memberitahu terdakwa jika narkotika jenis Ganja dari Saudara Tengku masih tersisa 10 (sepuluh) paket pada Saksi Danni kemudian terdakwa menghubungi Saksi Danni melalui DM (*Direct message*) akun instagram terdakwa Keesokan harinya Saksi Danni mengirimkan tangkapan layar percakapan antara Saksi Danni dan Saksi Habib via whatsapp lalu terdakwa memberikan akun instagram terdakwa kepada Saksi Habib agar Saksi Habib dapat menghubungi Saksi Danni. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permafakatan jahat menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja. Bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari membeli dari Saudara Ajib yang dahulu sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa untuk mencarikan uang yang dapat menjemput dan menerima narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa dan Saksi Habib dijanjikan akan mendapatkan upah berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Ganja. Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tersebut dengan harapan upah yang terdakwa terima dapat terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut telah ternyata ada Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Danni Maulana alias Dani Bin Achmad Romli dan dengan Saksi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan demikian maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat ;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat ;
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Saxis, Tanggal 10 Agustus 2023, oleh Saksi, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)